



## PUTUSAN

Nomor 137/Pid.B/2023/PN Pmk.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hamdan;**
2. Tempat Lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun /  
03 September 1968;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan: Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dsn. Mayang,  
Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan,  
Kabupaten Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pamekasan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama ACH. SUHAIRI, S.H., M.H. Advokat/Penasihat Hukum, beralamat Dusun Tangkel 1, Rt 002/Rw. 018, Desa Larangan Luar, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, berdasarkan surat kuasa No. 30/AS – P/XI/2023, tertanggal 21 November 2023



yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 41/Pid/Psk, tanggal 21 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor : 137/Pid.B/2023/PN Pmk. tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor: 137/Pid.B/2023/PN Pmk. tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar dan membaca keberatan (Eksepsi) Penasihat hukum Terdakwa atas surat dakwaan Penuntut Umum di persidangan;
- Setelah mendengar dan membaca tanggapan Penuntut Umum (replik) atas keberatan (eksepsi) Penasihat hukum Terdakwa di persidangan;
- Setelah membaca Putusan Sela;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi – saksi, dan Terdakwa, serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### MENUNTUT

Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan :

1. Menyatakan Terdakwa **HAMDAN** bersalah melakukan tindak pidana ***mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP*** dalam surat dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik warna hitam yang dilakban warna cokelat yang berisi dompet warna hijau dan kertas.

**Dikembalikan ke saksi korban Raden Ayu Fajriyati Saadah.**

- Flasdisk yang berisi rekaman CCTV.

*Halaman 2 dari 34 putusan pidana nomor 137/Pid.B/2023/PN Pmk.*



- 1 (satu) bundel rekening koran bank BNI An. Raden Ayu Fajriyati Saadah dengan nomor rekening 06221780733 periode 04-08-2023 s/d 07-08-2023.
- 1 (satu) bundel rekening koran bank BRI An. Nurhasanah dengan nomor rekening 006101001215567 periode 01-08-2023 s/d 14-08-2023.
- 1 (satu) bundel rekening koran bank BRI An. Nurhasanah dengan nomor rekening 006101001215567 periode 14-08-2023 s/d 31-08-2023.

**Tetap terlampir dalam berkas Perkara.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas Tuntutan Penuntut Umum untuk mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa HAMDAN untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan **NO.REG. PERK. PDM – 934/11/2023** pada perkara pidana Nomor : 137 /Pid.B/2023/ PN Pmk;
3. Menyatakan Terdakwa HAMDAN tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 362 KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Membebaskan Terdakwa HAMDAN oleh karena itu dari segala dakwaan (*vrijspraak*) dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa HAMDAN;
6. Memerintahkan agar Terdakwa HAMDAN dibebaskan dari Tahanan seketika pada saat putusan ini dibacakan;
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

*Halaman 3 dari 34 putusan pidana nomor 137/Pid.B/2023/PN Pmk.*



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menolak seluruh dalil-dalil Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan pada hari **Senin tanggal 22 Januari 2024** ;
2. Menerima dan mempertimbangkan seluruh hal yang termuat dalam Tuntutan Pidana (*requisitoir*) sebagaimana yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari **Kamis tanggal 18 Januari 2024**.

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa bertetap pada nota pembelaannya secara tertulisnya;
2. Bahwa tanggal 5 agustus 2023 Terdakwa hamdan mencairkan uang dengan nominal Rp. 11.050.000.000 di Brilink BRI dimana pencairannya/penarikannya dilakukan secara bertahap dimana menggunakan ATM BNI dan disitu tertera an. Korban raden Ayu Fajriyati Saadah padahal yang didalam surat dakwaan maupun surat Tuntutannya Jaksa penuntut Umum jika Terdakwa hamdan penarikannya uang dengan nominal sebesar Rp. 11.010,000 (sebelas juta sepuluh ribu rupiah) sehingga surat dakwaan maupun surat Tuntutannya Jaksa penuntut Umum tidak jelas;
3. Bahwa mengenai barang bukti memang sah menurut hukum karena telah dilakukan penyitaan namun barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dalam perkara perbuatan Terdakwa Hamdan dan mengenai nomor PIN ATM BUKAN 888888;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa **Hamdan** pada hari sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar Pukul 12.00 Wib, atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di didalam toko toserba Apollo yang beralamat di Jln. Trunojoyo Kel. Barurambat Kota Kec/Kabupaten Pamekasan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang mengadili, ***mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai***

*Halaman 4 dari 34 putusan pidana nomor 137/Pid.B/2023/PN Pmk.*



***nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi korban Raden ayu Fajriyati saadah sedang berbelanja di toko Apollo dan setelah itu saksi dihampiri oleh seorang laki laki yang tidak dikenal dengan mengaku dari brunei Darussalam selanjutnya menanyakan orang atau tempat jualan telur asin kemudian datang seorang perempuan dan langsung bicara dengan saksi dan sorang laki laki tersebut selanjutnya datang seorang laki laki dan mengatakan jika mau membeli telur asin istri saya punya kenalan kemudian setelah itu saksi korban diajak oleh ketiga orang tersebut dan saksi diajak kedalam mobil dibawa ke Jln Jingga Kab. Pamekasan selanjutnya saksi diturunkan oleh ketiga orang tersebut didepan toko Apollo dan kemudian pada hari esoknya saksi sadar bahwa saksi terkena gendam atau ditipu oleh orang selanjutnya saksi mengecek didalam tas saksi dimana uang yang ada di ATM, 3 buah cincin emas hilang..
- Kemudian pada tanggal 05 Agustus 2023 Terdakwa datang ke rumah saksi Nurhasanah agen Brilink Bank BRI dimana waktu itu Terdakwa ingin mengambil uang selanjutnya Terdakwa memberikan kartu bank BNI warna kuning motif batik dan setelah digesekkan oleh saksi Nurhasanah ke mesin edisi Bank BRI Brilink dengan 3 kali gesekkan dengan pin 888888 kemudian saksi nurhasanah menyerahkan uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dimana waktu itu saksi nurhasanah menerima aliran dana sebanyak 3 (tiga) kali yakni yang pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang kedua Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan yang terakhir sebesar Rp. 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah) dimana saksi menerima dari nomer rekening Bank BNI 0621780733 An. Raden Ayu Fajriyati Saadah selanjutnya saksi korban Raden Ayu Fajriyati Saadah langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Raden Ayu Fajriyati Saadah mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan melaporkannya ke pihak berwajib.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.***

**ATAU**

**KEDUA**

*Halaman 5 dari 34 putusan pidana nomor 137/Pid.B/2023/PN Pmk.*



Bahwa ia Terdakwa **Hamdan** pada hari sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar Pukul 12.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di didalam toko toserba Apollo yang beralamat di Jln. Trunojoyo Kel. Barurambat Kota Kec/Kabupaten Pamekasan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang mengadil, ***mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi korban Raden ayu Fajriyati saadah sedang berbelanja di toko Apollo dan setelah itu saksi dihampiri oleh seorang laki laki yang tidak dikenal dengan mengaku dari brunei Darussalam selanjutnya menanyakan orang atau tempat jualan telur asin kemudian datang seorang perempuan dan langsung bicara dengan saksi dan sorang laki laki tersebut selanjutnya datang seorang laki laki dan mengatakan jika mau membeli telur asin istri saya punya kenalan kemudian setelah itu saksi korban diajak oleh ketiga orang tersebut dan saksi diajak kedalam mobil dibawa ke jln jingga kab. Pamekasan selanjutnya saksi diturunkan oleh ketiga orang tersebut didepan toko Apollo dan kemudian pada hari esoknya saksi sadar bahwa saksi terkena gendam atau ditipu oleh orang selanjutnya saksi mengecek didalam tas saksi dimana uang yang ada di ATM, 3 buah cincin emas hilang..
- Kemudian pada tanggal 05 Agustus 2023 Terdakwa datang ke rumah saksi Nurhasanah agen Brilink Bank BRI dimana waktu itu Terdakwa ingin mengambil uang selanjutnya Terdakwa memberikan kartu bank BNI warna kuning motif batik dan setelah digesekkan oleh saksi Nurhasanah ke mesin edisi Bank BRI Brilink dengan 3 kali gesekkan dengan pin 888888 kemudian saksi nurhasanah mnyerahkan uang sebesar Rp. 11.000.000,- dimana waktu itu saksi nurhasanah menerima aliran dana sebanyak 3 (tiga) kali yakni yang pertama sbesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang kedua Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan yang terakhir sebesar Rp. 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah) dan saksi menerima dari nomer rekening Bank BNI 0621780733 An. Raden Ayu Fajriyati Saadah selanjutnya saksi korban Raden Ayu Fajriyati Saadah langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi guna diproses lebih lanjut.

Halaman 6 dari 34 putusan pidana nomor 137/Pid.B/2023/PN Pmk.



- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Raden Ayu Fajriyati Saadah mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan melaporkannya ke pihak berwajib.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa ia Terdakwa **Hamdan** pada hari sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar Pukul 12.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di didalam toko toserba Apollo yang beralamat di Jln. Trunojoyo Kel. Barurambat Kota Kec/Kabupaten Pamekasan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang mengadil, **mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi korban Raden Ayu Fajriyati saadah sedang berbelanja di toko Apollo dan setelah itu saksi dihampiri oleh seorang laki laki yang tidak dikenal dengan mengaku dari brunei Darussalam selanjutnya menanyakan orang atau tempat jualan telur asin kemudian datang seorang perempuan dan langsung bicara dengan saksi dan sorang laki laki tersebut selanjutnya datang seorang laki laki dan mengatakan jika mau membeli telur asin istri saya punya kenalan kemudian setelah itu saksi korban diajak oleh ketiga orang tersebut dan saksi diajak kedalam mobil dibawa ke jln jingga kab. Pamekasan selanjutnya saksi diturunkan oleh ketiga orang tersebut didepan toko Apollo dan kemudian pada hari esoknya saksi sadar bahwa saksi terkena gendam atau ditipu oleh orang selanjutnya saksi mengecek didalam tas saksi dimana uang yang ada di ATM, 3 buah cincin emas hilang..
- Kemudian pada tanggal 05 Agustus 2023 Terdakwa datang ke rumah saksi Nurhasanah agen Brilink Bank BRI dimana waktu itu Terdakwa ingin mengambil uang selanjutnya Terdakwa memberikan kartu bank BNI warna kuning motif batik dan setelah digesekkan oleh saksi Nurhasanah ke mesin edisi Bank BRI Brilink dengan 3 kali gesekkan dengan pin 888888 kemudian saksi nurhasanah mnyerahkan uang sebesar Rp. 11.000.000,- dimana waktu itu saksi nurhasanah menerima aliran dana sebanyak 3 (tiga) kali yakni yang pertama sbesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang kedua

*Halaman 7 dari 34 putusan pidana nomor 137/Pid.B/2023/PN Pmk.*



Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan yang terakhir sebesar Rp. 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah) dan saksi menerima dari nomer rekening Bank BNI 0621780733 An. Raden Ayu Fajriyati Saadah selanjutnya saksi korban Raden Ayu Fajriyati Saadah langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Raden Ayu Fajriyati Saadah mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan melaporkannya ke pihak berwajib.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.***

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat hukunya telah mengajukan keberatan/Eksepsi dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 137/Pid.B/2023/PN.Pmk, tanggal 14 Desember 2023 yang amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor: 137/Pid.B/2023/PN Pmk. atas nama Terdakwa Hamdan tersebut di atas;
3. Menanggungkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Raden Ayu Fajriyati Saadah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan diambil keterangannya sehubungan dengan terjadinya masalah penipuan dengan cara di Hipnotis sehingga saksi kehilangan barang – barang milik saksi berupa Kartu ATM BNI dan perhiasan berupa 3 cincin Emas;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu Tanggal 05 Agustus 2023 sekira jam 12.00 wib bertempat di dalam toko Apollo Jl. Trunojoyo Kel. Barurambat Kota Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan;



- Bahwa pada awal mulanya saksi sedang belanja ke Toko Apollo, ada (Bapak – bapak) yang mengikuti saksi pada saat saksi mau ke kasir lalu saksi menuju ke tempat botol - botol minuman dan Bapak tersebut mengikuti saksi lalu Bapak (laki – laki) tersebut sempat menepuk pundak saksi sehingga saksi kaget lalu saksi tanyakan ada apa pak? dan Bapak tersebut mengaku dari orang Brunai Darussalam, dan setelah itu seorang laki-laki (orang Brunai Darussalam) tersebut menanyakan kepada saksi apakah ada orang atau tempat jualan telur asin saya butuh telur asin sebanyak 60 butir dan setelah itu datang seorang perempuan juga menghampiri saksi, dan langsung bicara dengan saksi lalu tidak lama kemudian datang lagi seorang Bapak (laki-laki) lagi yang juga ikut bergabung dalam obrolan sambil mengatakan jika mau beli telur asin istrinya punya kenalan, dan setelah itu saksi di ajak oleh 3 (tiga) orang tersebut, dan selanjutnya kami masuk kedalam mobil milik dari salah satu dari 3 (tiga) orang tersebut, lalu saksi di bawa menuju ke Jalan Jingga Kab. Pamekasan;
- Bahwa pada saat saksi bersama 3 (tiga) orang tersebut di dalam mobil membicarakan si sopir yaitu seorang laki-laki (orang Brunai Darussalam) tersebut meminta barokah kepada saksi dengan cara orang brunai tersebut menebak saksi jika anak nya saksi jumlahnya sebanyak 3 (tiga) orang, dan terkait masalah hutang yang perempuan membenarkan hal tersebut, dan setelah itu perempuan tersebut meminta barokah juga kepada seorang laki-laki (orang Brunai Darussalam) dengan cara memberikan kartu ATM Bank BRI yang saldo Rp. 70.000.000, menyerahkan uang Rp, 7.000.000 dan 1 gelas mas, karena uang di atm tersebut sering habis uangnya dan setelah itu orang brunai tersebut menanyakan pin ATM nya dan setelah itu nomer pin tersebut di tulis di kertas dan setelah itu nomer pin tersebut suruh di ganti supaya barokah, dan setelah itu perempuan tersebut mengarahkan saksi untuk melakukan hal yang sama kepada orang brunai tersebut dan akhirnya saksi menyerahkan kartu ATM Bank BNI beserta Pin nya, dan juga saksi menyerahkan 3 (tiga) buah Cincin emas saksi, dan setelah itu barang tersebut di satukan kedalam dompet warna hijau, dan setelah itu tas tersebut beserta dengan isinya diberikan kepada saksi, dan setelah itu tas tersebut di minta lagi oleh suami perempuan tersebut dengan alasan mau di lakbas dan mau di

*Halaman 9 dari 34 putusan pidana nomor 137/Pid.B/2023/PN Pmk.*



bungkus dengan plastic warna hitam supaya tidak ada kecurigaan, dan setelah di bungkus dengan plastic warna hitam dan di lakban barang tersebut di serahkan lagi kepada saksi, dan setelah itu barang tersebut agar di buka ke esokan harinya, dan setelah itu saksi di antar lagi ke depan toko apollo dan saksi di kasih uang sebesar Rp. 500.000., (lima ratus ribu rupiah) dan keesokan harinya bungkus tersebut oleh saksi di buka dan ternyata isinya kertas, dan waktu itu saksi sadar kalau saksi di tipu oleh 3 (tiga) orang tersebut diantaranya 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan;

- Bahwa setelah itu pada hari esoknya saksi sadar jika saksi terkena gendam (hipnotis) atau ditipu oleh oleh 3 (tiga) orang tersebut selanjutnya saksi mengecek didalam tas saksi dimana uang yang ada di ATM, 3 (tiga) buah cincin emas hilang, selanjutnya saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa ciri-ciri dan pakaian 3 (tiga) orang tersebut diantaranya laki- laki yang mengaku dari brunai Darussalam yaitu berambut pendek, memakai masker warna abu-abu, menggunakan baju lengan pendek warna abu-abu, menggunakan bahasa melayu dan bahasa Indonesia, untuk yang perempuan menggunakan krudung warna hitam, baju warna crem/abu-abu motif batik warna hitam, logat bicara bahasa Madura, dan Untuk yang laki-laki satunya lagi menggunakan kopyah warna hijau, baju warna hijau, sarung warna abu-abu motif kotak dan menggunakan bahasa Madura, dan menggunakan masker warna crem;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi meminta dan melihat rekaman CCTV di toko Apollo dan saksi juga meminta rekening Koran saksi ke bank BNI pamekasan serta saksi meminta memblokir kartu ATM BNI saksi;
- Bahwa Nomer Kartu ATM bank BNI saksi adalah 1946340980389295, Pin: 328159 Nomer rekening saksi 0621780733;
- Bahwa ketika saksi cek di rekening Koran saksi, uang saksi yang di ATM BNI di tranfer sebesar total Rp. 11.010,000 (sebelas juta sepuluh ribu rupiah) ke Nomer rekening 6101001215567 Bank BRI atas nama Nurhasanah dan di Tarik tunai dengan total Rp. 10.100.000 melalui mesin ATM Bank BNI Camplong;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah)

*Halaman 10 dari 34 putusan pidana nomor 137/Pid.B/2023/PN Pmk.*



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak mengetahui semua keterangan saksi tersebut dan atas bantahan keterangan Terdakwa saksi tetap pada keterangannya;

**2. Saksi Nur Hasanah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa HAMDAN karena Terdakwa HAMDAN beberapa kali bertransaksi transfer maupun mengambil uang tunai melalui Brilink BRI milik saksi;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan diambil keterangannya sehubungan dengan terjadinya masalah ada uang masuk ke rekening BRI milik saksi dari rekening BNI atas nama RADEN AYU FAJRIYATI SAADAH;
- Bahwa saksi adalah isteri dari saksi Moh. Berdi;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira jam 11.00 wib sampai dengan jam 12.00 wib saksi ada dirumah saksi, sedangkan suami saksi (saksi Moh. Berdi) ada di bengkelnya di depan rumah saksi;
- Bahwa saksi memiliki rekening BRI dengan nomer rekening 6101001215567 atas nama Nur Hasanah (saksi) karena nomor rekening tersebut saksi gunakan sebagai agen Brilink Bank BRI;
- Bahwa saksi menjadi agen BRI Link dengan nomer rekening 6101001215567 sekitar Kurang lebih 7 (tujuh) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa nomer rekening saksi telah menerima aliran dana masuk sebesar Rp. 11.010,000 (sebelas juta sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa HAMDAN telah melakukan penarikan uang tunai sebesar Rp. 11.010,000 (sebelas juta sepuluh ribu rupiah) dengan rincian a. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada waktu jam 13.16.32 wib. b. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada waktu jam 13.17.10 wib.- c. Rp. 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah) pada waktu jam 13.17.53 wib.- dari nomer rekening Bank BNI 0621780733 an. RADEN AYU FAJRIYATI SAADAH pada hari sabtu tanggal 05 Agustus 2023;
- Bahwa cara orang yang transfer uang tersebut ke nomer rekening saksi tersebut awal mulanya saksi ketika ada di rumah saksi di datangi oleh

*Halaman 11 dari 34 putusan pidana nomor 137/Pid.B/2023/PN Pmk.*



orang bernama HAMDAN (Terdakwa) dari Branta Pesisir Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan dan waktu itu Terdakwa tersebut ingin mengambil uang tunai, dan setelah itu Terdakwa tersebut memberikan Kartu Bank BNI warna kuning motif batik dan setelah itu saksi gesekkan mesin edisi Bank BRI Brilink sebanyak 3 (tiga) kali gesekkan dengan pin 888888, dan setelah itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan kemudian Terdakwa tersebut pergi;

- Bahwa saksi kenal dan tahu dengan Terdakwa karena Terdakwa sering menarik uang tunai melalui Brilink milik saksi dan perkiraan 1 (satu) bulan 2 (dua) kali transaksi atau 1 (satu) bulan 1 (satu) kali transaksi;
- Bahwa ketika Terdakwa HAMDAN melakukan penarikan uang tunai melalui Brilink milik saksi tersebut dan Terdakwa waktu masuk kerumah saksi hanya sendirian, dan saksi tidak tahu menggunakan kendaraan apa;
- Bahwa ketika Terdakwa HAMDAN menarik uang tunai kepada saksi tersebut Terdakwa tidak menyerahkan KTP dan nomer hpnya kepada saksi, namun saksi pernah menyimpan nomer HP orang tersebut dengan kasik kontak nama GJK di HP Samsung namun HP tersebut sudah rusak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa tersebut Tarik tunai kepada saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan jika keterangan saksi tersebut salah semua karena Terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi Nurhasanah untuk mengambil uang melalui Brilink pada tanggal 5/08/2023 dan pin Terdakwa bukan 88888 dan atas bantahan keterangan Terdakwa saksi tetap pada keterangannya;

**3. Saksi Moh. Berdi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa HAMDAN dan tidak ada hubungan keluarga serta saksi kenal dengan Terdakwa karena sering ke rumah saksi untuk transfere dan mengambil uang tunai di Brilink BRI di istri saksi yaitu saksi NURHASANAH;

*Halaman 12 dari 34 putusan pidana nomor 137/Pid.B/2023/PN Pmk.*



- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan diambil keterangannya sehubungan dengan terjadinya masalah ada uang masuk ke rekening BRI milik Saksi Nur Hasanah dari rekening BNI atas nama RADEN AYU FAJRIYATI SAADAH;
- Bahwa saksi merupakan suami dari Saksi Nur Hasanah;
- Bahwa saksi mempunyai usaha bengkel motor pada tahun 2018 sampai saat ini dan istri saksi dan Saksi Nur Hasanah (isteri saksi) mempunyai usaha BRILINK di Dsn. Asem manis II, Ds. Larangan Tokol, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan tepatnya di timur pintu masuk Perum Graha Kencana sebelah utara tersebut sejak tahun 2018 sampai saat ini;
- Bahwa jam kerja bengkel milik saksi buka tiap hari dari jam 08.00 Wib sampai dengan 16.00 Wib dan saksi dalam usaha Bengkel Motor saksi buka tiap hari adapun kalau saksi tidak buka bengkel (tutup) hal tersebut jika ada kepentingan Keluarga begitupun dengan usaha BRILink milik istri (Saksi Nur Hasanah) saksi serta saksi mempunyai karyawan 2 (dua) orang an. MOH. ZAIRAH adik kandung saksi, dan FEBRI;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 tersebut saksi sedang bekerja di bengkel Dsn. Asem manis II, Ds. Larangan Tokol, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan, dan saksi tidak keluar bengkel dan kebiasaan saksi pada hari sabtu dikarenakan anak saksi sekolah di SDI. NURUL HIKMAH sekitar jam 11.00 Wib saksi menjemput anak saksi anak ke 4 (empat) yang bernama EDO dengan menggunakan sepeda motor MIO warna hitam nopol M. 2549 AG jadi jika saksi akan menjemput EDO saksi biasa berangkat dari bengkel antara jam 10.45 sampai dengan 11.00 Wib;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika Terdakwa HAMDAN mengambil uang tunai di Brilink BRI milik istri saksi (Saksi Nur Hasanah) pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 jam 13.16 wib sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) namun Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda Motor Vixion warna Silver Gold, dan waktu itu Terdakwa sendirian;

*Halaman 13 dari 34 putusan pidana nomor 137/Pid.B/2023/PN Pmk.*



- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa HAMDAN ambil uang tunai di Brilink BRI di istri saksi (Saksi Nur Hasanah) pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 jam 13.16 wib, sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui menggunakan kartu bank apa Terdakwa HAMDAN ketika ambil uang tunai di Brilink BRI di istri saksi pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 jam 13.16 wib, yang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) tersebut namun katanya istri saksi tersebut Terdakwa menggunakan kartu Bank BNI dengan cara di gesekkan sebanyak 3 kali di Mesin Brilink BRI istri saksi (Saksi Nur Hasanah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa HAMDAN mendapatkan kartu bank BNI ketika ketika mengambil uang tunai di Brilink BRI di istri saksi pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 jam 13.16 wib sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan jika keterangan saksi tersebut salah semua karena Terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi Nurhasanah, dan atas bantahan keterangan Terdakwa saksi tetap pada keterangannya;

**4. Saksi Febriyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan diambil keterangannya sehubungan dengan terjadinya masalah ada uang masuk ke rekening BRI milik Saksi Nur Hasanah dari rekening BNI atas nama RADEN AYU FAJRIYATI SAADAH;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi NURHASANAH dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui jika saksi NURHASANAH membuka BRI LINK BRI sedangkan saksi BERDI membuka usaha Bengkel dan saksi bekerja di Bengkelnya saksi BERDI, dan Jarak BRI LINK dengan bengkel berdempetan;

*Halaman 14 dari 34 putusan pidana nomor 137/Pid.B/2023/PN Pmk.*



- Bahwa saksi bekerja di bengkel miliknya saksi BERDI sejak 3 tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 saksi berada di Bengkelnya saksi BERDI sedang bekerja bersama dengan saksi BERDI di bengkelnya dari Jam 08.000 wib sampai dengan 16.00 wib;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat ketika Terdakwa HAMDAN datang ke BRI LINK BRI Miliknya saksi NURHASANAH tersebut karena waktu itu saksi sedang melayani kendaraan orang yang sedang di service;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa HAMDAN datang ke BRI LINK miliknya saksi NURHASANAH tersebut namun yang jelas jika orang yang biasa datang ke BRI LINK jika BRI LINK tutup maka orang tersebut langsung kerumahnya saksi NURHASANAH di belakangnya BRI LINK dan lewat sebelah baratnya BRI LINK.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak kenal pada waktu diperlihatkan foto orang yang bernama an. HAMDAN tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan jika keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut;

**5. Saksi Anik Sri Wijaya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada saat saksi diperlihatkan rekening Koran BANK BNI an. RADEN AYU FAJRIYATI SAADAH dengan No. Rekening: 0621780733 saksi mengenalinya yaitu dokumen yang di dikeluarkan oleh Bank BNI;
- Bahwa RADEN AYU FAJRIYATI SAADAH dengan No. Rekening: 0621780733 merupakan nasabah BANK BNI Cabang Pamekasan;
- Bahwa Rekening No 0621780733 An RADEN AYU FAJRIYATI SAADAH adalah rekening Taplus, dengan nomer kartu atm 1946 3409 8038 9295 dengan limit penarikan Rp 15.000.000,- per hari dan Kartu tersebut bisa digunakan di mesin ATM bersama selain ATM Bank BNI;
- Bahwa nasabah Bank BNI an. RADEN AYU FAJRIYATI SAADAH dengan No. Rekening: 0621780733 pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 melakukan transaksi keuangan berdasarkan rekening Koran terdapat transaksi sebagai berikut : Transfer ke rekening Bank

*Halaman 15 dari 34 putusan pidana nomor 137/Pid.B/2023/PN Pmk.*



lain dengan no rekening 610100121556 sebanyak 3 (tiga) kali transaksi dengan total Rp.11.010.000,- (sebelas juta sepuluh ribu rupiah) Penarikan di mesin ATM BNI sebanyak 9 kali transaksi dengan total nominal Rp.10.100.000;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nomer PIN kartu ATM BANK BNI an. RADEN AYU FAJRIYATI SAADAH dengan No. Rekening: 0621780733 tersebut dan saksi juga tidak tahu apakah ada pergantian nomer pin pada hari dan tanggal tersebut atas kartu ATM BANK BNI an. RADEN AYU FAJRIYATI SAADAH dengan No. Rekening: 0621780733 dan Pihak Bank BNI Tahu jika ada perubahan Nomer Pin Jika Nasabah datang ke Kantor BNI (Custmer Service), kalau di ganti di mesin ATM Pihak Bank BNI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama penerimanya dan Bank yang dituju, dimana pada rekening Koran hanya tercantum nomer rekening tujuan dan nominal yang di transfer yaitu total sebesar Rp.11.010.000,- (sebelas juta sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penarikan tunai dan nomer pin yang digunakan, namun pada rekening koran tercantum penarikan sebanyak 9 kali transaksi dengan total sebesar Rp 10.100.000,-;
- Bahwa kartu ATM bank BNI jika di lakukan transaksi di agen BRI\_LINK Pasti terdeteksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan jika keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut;

6. **Saksi Rabius Tsani, SH.I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja di Bank BRI sejak tahun 2008 dan Jabatan saksi saat ini adalah Assistant Manager Opera sional dan Layanan;
- Bahwa pada saat siperlihatkan kepada saksi rekening Koran BANK BRI an, NURHASANAH dengan No. Rekening: 006101001215567 saksi mengenalinya yaitu Rekening Koran BANK BRI an NURHASANAH

*Halaman 16 dari 34 putusan pidana nomor 137/Pid.B/2023/PN Pmk.*



dengan No. Rekening: 006101001215567 dikeluarkan oleh BRI Kantor Cabang Pamekasan;

- Bahwa dari nomer Rekening Nomor 006101001215567 tersebut adalah nasabah BRI Kantor Cabang Pamekasan dan yang bersangkutan adalah merupakan Agen BRI LINK BRI;
- Bahwa syarat syarat menjadi agen BRI-LINK di BANK BRI tersebut 1. Mempunyai identitas (KTP), 2. Mempunyai Rekening BRI, 3. Mempunyai Usaha dibuktikan dengan Surat Keterangan Usaha atau sejenisnya, 4. No. HP- 5. Email;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 nasabah Bank BRI an, NURHASANAH dengan No. Rekening 006101001215567 ada transaksi masuk keuangan dengan nominal keseluruhan Rp. 11.010.000, dengan rincian: c. Rp. 1.010.000 waktu 13.17.53 wib, a. Rp. 5.000.000 waktu 13.16.32 wib. b. Rp. 5.000.000 waktu 13.17.10 wib, Dari nomer rekening Bank BNI 0621780733 an. RADEN AYU FAJRIYATI SAADAH tersebut benar terdapat 3 (tiga) transaksi dana masuk dengan jumlah total sebesar Rp. 11.010.000,- (sebelas juta sepuluh ribu rupiah) dari rekening atas nama RADEN AYU F yang ditransaksikan melalui mesin e-Channel dengan jaringan Prima.
- Bahwa maksud Kode didalam rekening koran Bank BRI An. NURHASANAH tersebut adalah
  - a. ATMLTRPRM adalah e-channel dengan jaringan PRIMA, 99249 adalah nomor perangkat e-channel (Mesin Gesek), 000108399 adalah nomor transaksi mesin e-channel dengan jaringan Prima, 006101001215567 adalah nomor rekening tujuan transaksi, TRF PRIMA FROM SDRI RADEN AYU F ATML TRPRM adalah transaksi dari rekening atas nama RADEN AYU F yang dilakukan pada mesin e-channel berjaringan Prima, hari Sabtu Tanggal 05 Agustus 2023 JAM 13.16.32 WIB adalah hari, tanggal serta jam transaksi terse but, TELLER: 0888856 adalah nomor transaksi yang terjadi pada mesin e-channel tersebut, KREDIT RP. 5.000.000 adalah transaksi dana masuk sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

*Halaman 17 dari 34 putusan pidana nomor 137/Pid.B/2023/PN Pmk.*



b. ATMLTRPRM adalah e-channel dengan jaringan PRIMA, 99249 adalah nomor perangkat e-channel (Mesin Gesek), 000112152 adalah nomor transaksi mesin e-channel dengan jaringan Prima, 006101001215567 adalah nomor rekening tujuan transaksi, TRF PRIMA FROM SDRI RADEN AYU F ATML TRPRM adalah transaksi dari rekening atas nama RADEN AYU F yang dilakukan pada mesin e-channel berjaringan Prima, hari Sabtu Tanggal 05 Agustus 2023 JAM 13.17.10 WIB adalah hari, tanggal serta jam transaksi tersebut, TELLER: 0888860 adalah nomor transaksi yang terjadi pada mesin e-channel tersebut, KREDIT RP. 5.000.000 adalah transaksi dana masuk sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

c. ATMLTRPRM adalah e-channel dengan jaringan PRIMA, 99249 adalah nomor perangkat e-channel (Mesin Gesek), 000116455 adalah nomor transaksi mesin e-channel dengan jaringan Prima, 006101001215567 adalah nomor rekening tujuan transaksi, TRF PRIMA FROM SDRI RADEN AYU F ATML TRPRM adalah transaksi dari rekening atas nama RADEN AYU F yang dilakukan pada mesin e-channel berjaringan Prima, hari Sabtu Tanggal 05 Agustus 2023 JAM 13.17.53 WIB adalah hari, tanggal serta jam transaksi tersebut, TELLER 0888851 adalah nomor transaksi yang terjadi pada mesin e-channel tersebut, KREDIT RP. 1.010.000 adalah transaksi dana masuk sejumlah Rp 1.010.000,- (Satu Juta Sepuluh Ribu Rupiah). Dan di pastikan katu atm atas nama RADEN AYU F di gesek di perangkat e-channel (Mesin Gesek) di BRI-LINK BRI an. NURHASANAH tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 Sesuai dengan rerkening koran tersebut diketahui bahwa terdapat transaksi transfer berupa dana masuk dari rekening atas nama RADEN AYU F ke rekening atas nama NURHASANAH yaitu sejumlah Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) pada pukul 13.16.32 wib, Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) pada pukul 13.17.10 wib, dan Rp 1.010.000,- (Satu Juta Sepuluh Ribu Rupiah) pada pukul 13.17.53 wib tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi tersebut;

*Halaman 18 dari 34 putusan pidana nomor 137/Pid.B/2023/PN Pmk.*



- Bahwa transaksi yang dilakukan agen Brilink akan tercatat/terdeteksi pada nomor rekening yang melakukan transaksi pada mesin EDC agen Brilink tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan jika keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Hamdan** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik, yang keterangan Terdakwa di Berita Acara Penyidik adalah benar, serta Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak dipaksa atau ditekan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi NUR HASANAH sudah 2 Tahun dan sering mengambil di Brilink dengan memakai ATM BNI atas nama Naima dengan limit Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan kadang Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan hal tersebut sebelum kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah transfer dan Tarik tunai di saksi NUR HASANAH yang memiliki Brilink BRI di Dsn. Asem Manis II Ds. Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sebesar Rp. 10.010.000 (sebelas juta sepuluh ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Terdakwa sering transfer dan Tarik tunai di saksi NUR HASANAH yang memiliki Brilink BRI di Dsn. Asem Manis II Ds. Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah transfer dan Tarik tunai Brilink BRI milik saksi NUR HASANAH di Dsn. Asem Manis II Ds. Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan dengan menggunakan kartu Bank BNI 1946340980389295 dengan nomer rekening : 0621780733 tersebut dengan tarik tunai dengan rincian a. Rp. 5.000.000 waktu 13.16.32 wib b. Rp. 5.000.000 waktu 13.17.10 wib.- c. Rp. 1.010.000 waktu 13.17.53 wib. Dan nomer rekening Bank BNI 0621780733 an, RADEN AYU FAJRIYATI SAADAH pada hari sabtu tanggal 05 Agustus 2023 tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 Jam, 13.00 wib tersebut Terdakwa berada di rumah Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa (SUFIYAH) yang saat itu beli ikan kering dan basah dan Terdakwa membeli ikan 10 kardus dan Terdakwa memakai sepeda Listrik sampai jam 2 (dua) lebih;

*Halaman 19 dari 34 putusan pidana nomor 137/Pid.B/2023/PN Pmk.*



- Bahwa Terdakwa memiliki kartu bank BNI dengan nomer Kartu 1946340300795999 dengan Nomer rekening 1637820321 an. NAIMA selaku mertua Terdakwa dengan Pin : 888888, Untuk yang atas nama Terdakwa sendiri tidak memilik kartu Bank BNI;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki/menguasai Kartu Bank BNI 1946340980389295 dengan nomer rekening: 0621780733 an. RADEN ;AYU FAIRIYATI SAADAH;
- Bahwa Terdakwa hanya pernah melakukan transaksi di BriLink BRI di saksi NURHASANAH pada hari Jumat tanggal 25 bulan agustus 2023 dengan nominal kurang lebih Rp. 4.400.000 dengan menggunakan sepeda motor Vixion Silver Gold Terdakwa ralat keterangan BAP Penyidik menjadi warna Titanium Gold di STNK yang mana sepeda motor tersebut adalah miliknya Terdakwa, Dan waktu itu Terdakwa sendirian ketika datang ke BRilink BRI saksi NURHASANAH;
- Bahwa Terdakwa meralat/merubah dan mencabut keterangan BAP Penyidik yang semula warna sepeda motor Vixion silver Gold menjadi warna Titanium Gold dengan alasan Terdakwa pada saat itu gugup dan bingung menjawab pertanyaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ketika melakukan transaksi di Brilink BRI di saksi NURHASANAH tersebut menggunakan kartu bank BNI dengan nomer Kartu 1946340300795999 dengan Nomer rekening 1637820321 an. NAIMA selaku mertua Terdakwa dengan Pin : 888888.
- Bahwa menggunakan ATM BNI atas nama Bu Naimah (Mertua Terdakwa) yang berada di Jember karena uangnya di pinjam Terdakwa untuk modal kerja dagang ikan kering dan basah;
- Bahwa Terdakwa memiliki rekening dari kartu ATM Bank yaitu bank BRI namun Terdakwa lupa nomer rekeningnya, dan kartunya yaitu Bank BRI No. 6013013039180133 atas nama Terdakwa sendiri 654321, dan terakhir di gunakan kurang lebih 3 bulan yang lalu dan juga memiliki kartu atm Bank BRI No. 6013013064875375 Pin 123456 atas nama NURUL QOMAR alamat sama dengan Terdakwa dan selaku ponakan Terdakwa dengan nomer rekening lupa dan juga memiliki kartu ATM Bank BNI no. 1946900985921465 atas nama SUFIYAH (Istri saya) pin lupa dan nomer rekening lupa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah disuruh orang untuk mencairkan uang sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) di BRilink (Bank BRI) saksi NURHASANAH pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 tersebut;

*Halaman 20 dari 34 putusan pidana nomor 137/Pid.B/2023/PN Pmk.*



- Bahwa Terdakwa tidak mengenali Plastik warna hitam yang di lakban warna coklat yang berisi domper warna hijau dan kertas tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengenali rekaman CCTV di Toko apollo Durasi 02.22 detik;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengenali rekaman CCTV dan Foto di Mesin ATM Bank BNI Camplong tersebut;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat hukumnya mengajukan 2 (dua) orang saksi yang meringankan (*a de charge*), yaitu

**1. Saksi Habsah Als. Absah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi diajukan sebagai saksi yang meringankan oleh Terdakwa HAMDAN.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa HAMDAN dan tidak ada hubungan keluarga namun saksi masih ada hubungan kerja dengan Terdakwa dimana saksi bekerja kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan gaji ke saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi NURHASANAH yang merupakan Agen BRI-LINK BANK BRI dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penipuan atau penggelapan dan pencurian terhadap barang miliknya RADEN AYU FAJRIYATI SAADAH yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira jam 12.00 wib di dalam toko Apollo Kab. Pamekasan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang apa saja miliknya RADEN AYU FAJRIYATI SAADAH yang di ambil atau di bawa oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat diperlihatkan rekaman hasil CCTV di Toko Apollo Kab. Pamekasan dan saksi tidak kenal dengan orang-orang yang ada di dalam video rekaman CCTV tersebut.
- Bahwa pada saat diperlihatkan rekaman CCTV di mesin ATM Bank BNI Camplong Kab. Sampang saksi juga tidak kenal dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan Tarik tunai tersebut di dalam ATM tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi Tarik tunai di agen BRI LINK (NURHASANAH) pada hari Sabtu tanggal 05

*Halaman 21 dari 34 putusan pidana nomor 137/Pid.B/2023/PN Pmk.*



Agustus 2023 sebesar Rp. 11.010.000, dengan rincian : a. Rp. 5.000.000 waktu 13.16 32 wib b. Rp 5.000.000 waktu 13.17.10 wib, c. Rp. 1.010.000 waktu 13.17.53 wib, Dari nomer rekening Bank BNI 0621780733 an. RADEN AYU FAJRIYATI SAADAH.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira jam 13.16 wib sampai dengan jam 13.17 wib saksi berada ada di rumah Terdakwa, dan saksi bekerja membungkus ikan kering kedalam kardus bersama dengan Terdakwa HAMDAN dirumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kartu ATM Bank BNI yang di gesek ke mesin BRI LINK apakah terdeteksi transaksinya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi Rusniyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi diajukan sebagai saksi yang meringankan oleh Terdakwa HAMDAN.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa HAMDAN dan tidak ada hubungan keluarga namun saksi masih ada hubungan kerja dengan Terdakwa dimana saksi bekerja kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan gaji ke saksi;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira jam 13.16 wib sampai dengan jam 13.17 wib saksi berada ada di rumah Terdakwa, dan saksi bekerja membungkus ikan kering kedalam kardus bersama dengan Terdakwa HAMDAN dirumahnya;
- Bahwa jarak rumah dengan Terdakwa sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saksi sebagai penyedia ikan kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui jam 11.00 Wib siang Terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat diperlihatkan rekaman hasil CCTV di Toko Apollo Kab. Pamekasan dan saksi tidak kenal dengan orang-orang yang ada di dalam video rekaman CCTV tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

*Halaman 22 dari 34 putusan pidana nomor 137/Pid.B/2023/PN Pmk.*



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik warna hitam yang dilakban warna cokelat yang berisi dompet warna hijau dan kertas, Flasdisk yang berisi rekaman CCTV, 1 (satu) bundel rekening koran bank BNI An. Raden Ayu Fajriyati Saadah dengan nomor rekening 06221780733 periode 04-08-2023 sampai dengan 07-08-2023, 1 (satu) bundel rekening koran bank BRI An. Nurhasanah dengan nomor rekening 006101001215567 periode 01-08-2023 sampai dengan 14-08-2023, 1 (satu) bundel rekening koran bank BRI An. Nurhasanah dengan nomor rekening 006101001215567 periode 14-08-2023 sampai dengan 31-08-2023, yang oleh karena terhadap barang-barang tersebut telah diletakkan sita dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi, maka barang-barang tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat hukum Terdakwa mengajukan bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar foto copy kartu ATM Tabunganku BNI debit warna motif kuning nomor 1946 3403 0079 5999, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda bukti T.1;
2. 1 (satu) lembar buku tabungan BNI atas nama ibu NAIMA dengan Nomor Rekening 1637820821 cabang Jember, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda bukti T.2;
3. 1 (satu) lembar pas foto sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam selanjutnya bukti tersebut diberi tanda bukti T.3;

fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, serta telah diberi materai cukup kecuali bukti T-3 yang merupakan Hasil Print out dari HP dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

*Halaman 23 dari 34 putusan pidana nomor 137/Pid.B/2023/PN Pmk.*



1. Bahwa pemilik No. Rekening: 006101001215567 tercatat atas nama NURHASANAH yang dikeluarkan oleh BRI Kantor Cabang Pamekasan, yang merupakan seorang agen BRI LINK BRI;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023, pada rekening nasabah Bank BRI atas nama NURHASANAH dengan No. Rekening 006101001215567 tercatat adanya transaksi masuk keuangan dengan nominal keseluruhan Rp.11.010.000,00 dengan rincian: Rp. 1.010.000 waktu 13.17.53 WIB, Rp. 5.000.000 waktu 13.16.32 WIB dan Rp. 5.000.000 waktu 13.17.10 WIB, dari nomor rekening Bank BNI 0621780733 atas nama RADEN AYU FAJRIYATI SAADAH dengan jumlah total sebesar Rp. 11.010.000,- (sebelas juta sepuluh ribu rupiah) dari rekening atas nama RADEN AYU F yang ditransaksikan melalui mesin e-Channel dengan jaringan Prima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif adalah sebagai berikut Kesatu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP, ATAU Kedua Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP ATAU Ketiga 362 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

*Halaman 24 dari 34 putusan pidana nomor 137/Pid.B/2023/PN Pmk.*



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” di dalam Hukum Pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, ia telah mengaku dan membenarkan bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Hamdan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di dalam persidangan juga menunjuk bahwa Terdakwalah yang menjadi pelaku dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan yang sehat jasmani dan rohani, maka tidak diragukan lagi bahwa Terdakwa Hamdan memiliki pertanggungjawaban pidana sehingga dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2.Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomis;



Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simons adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023, pada rekening nasabah Bank BRI atas nama NURHASANAH dengan No. Rekening 006101001215567 tercatat adanya transaksi masuk keuangan dengan nominal keseluruhan Rp.11.010.000,00, dengan rincian: Rp. 1.010.000 waktu 13.17.53 WIB, Rp. 5.000.000 waktu 13.16.32 WIB dan Rp. 5.000.000 waktu 13.17.10 WIB, dari nomor rekening Bank BNI 0621780733 atas nama RADEN AYU FAJRIYATI SAADAH dengan jumlah total sebesar Rp.11.010.000,00 (sebelas juta sepuluh ribu rupiah) dari rekening atas nama RADEN AYU F yang ditransaksikan melalui mesin e-Channel dengan jaringan Prima;

Menimbang, bahwa pemilik No. Rekening: 006101001215567 tercatat atas nama NURHASANAH yang dikeluarkan oleh BRI Kantor Cabang Pamekasan, merupakan seorang agen BRI LINK BRI;

Menimbang, bahwa mengenai adanya catatan transaksi keuangan tersebut, pemilik rekening Bank BNI 0621780733 atas nama Raden Ayu Fajriyati Saadah yang dihadirkan sebagai saksi di depan sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi kehilangan barang – barang milik saksi berupa Kartu ATM BNI dan perhiasan berupa 3 cincin Emas, dan kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira jam 12.00 WIB bertempat di dalam toko Apollo Jl. Trunojoyo Kel. Barurambat Kota Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan;

Menimbang, bahwa Saksi Raden Ayu Fajriyati Saadah menerangkan ia awalnya didatangi oleh 3 (tiga) orang yang terdiri atas 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, setelah itu saksi diajak oleh ketiga orang itu masuk ke dalam mobil milik dari salah satu dari 3 (tiga) orang tersebut, lalu saksi di bawa menuju ke Jalan Jingga Kab. Pamekasan. Di dalam mobil atas arahan perempuan tersebut, lalu saksi menyerahkan kartu ATM Bank BNI beserta Pin nya, dan juga saksi menyerahkan 3 (tiga) buah Cincin emas saksi, dan setelah itu barang tersebut di satukan kedalam dompet warna hijau, dan setelah itu tas tersebut beserta dengan isinya diberikan kepada saksi, dan setelah itu tas tersebut di minta lagi oleh suami perempuan tersebut dengan alasan mau di lakban dan mau di bungkus dengan plastic warna hitam supaya tidak ada kecurigaan, dan

*Halaman 26 dari 34 putusan pidana nomor 137/Pid.B/2023/PN Pmk.*



setelah di bungkus dengan plastic warna hitam dan di lakban barang tersebut di serahkan lagi kepada saksi, dan setelah itu barang tersebut agar di buka ke esokan harinya, dan setelah itu saksi di antar lagi ke depan toko apollo dan saksi di kasih uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan keesokan harinya bungkus tersebut oleh saksi di buka dan ternyata isinya kertas, barulah saksi sadar jika saksi terkena gendam (hipnotis) atau ditipu oleh oleh 3 (tiga) orang tersebut selanjutnya saksi mengecek didalam tas saksi dimana uang yang ada di ATM, 3 (tiga) buah cincin emas hilang, selanjutnya saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai transaksi keuangan pada BRILINK, Saksi Nurhasanah pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa yang telah melakukan penarikan uang tunai sebesar Rp.11.010.000,00 (sebelas juta sepuluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada waktu jam 13.16.32 WIB, Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada waktu jam 13.17.10 WIB, Rp. 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah) pada waktu jam 13.17.53 WIB dari nomer rekening Bank BNI 0621780733 an. RADEN AYU FAJRIYATI SAADAH pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa mengenai kedatangan Terdakwa pada hari itu, meskipun Saksi Moh. Berdi tidak mengetahui mengenai pengambilan uang namun saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda Motor Vixion warna Silver Gold, dan waktu itu Terdakwa sendirian;

Menimbang, bahwa namun atas keterangan Saksi Nurhasanah tersebut, Terdakwa membantahnya dengan menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi Nurhasanah untuk mengambil uang melalui Brilink pada tanggal 5/08/2023. Bahkan Terdakwa juga mengajukan saksi yang menguntungkan yaitu Saksi Habsah Als. Absah dan Saksi Rusniyah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira jam 13.16 WIB sampai dengan jam 13.17 WIB saksi berada ada di rumah Terdakwa, dan saksi bekerja membungkus ikan kering ke dalam kardus bersama dengan Terdakwa di rumahnya;

Menimbang, bahwa kedudukan seorang saksi menentukan seorang bersalah atau tidak bersalah memiliki kedudukan penting, sehingga KUHAP meletakkan keterangan saksi dalam urutan pertama alat bukti dan dalam

*Halaman 27 dari 34 putusan pidana nomor 137/Pid.B/2023/PN Pmk.*



menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh – sungguh memperhatikan alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu (Pasal 185 Ayat 6 Huruf c KUHP);

Menimbang, bahwa apabila mencermati kedua saksi menguntungkan tersebut ternyata keduanya masih memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa dimana saksi bekerja kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan gaji ke saksi, sehingga dengan berpijak pada ketentuan Pasal 185 Ayat 6 Huruf c KUHP tersebut Majelis Hakim menilai bahwa terdapat kemungkinan adanya keadaan tertentu yang mendorong dan melatar belakangi sehingga mereka mengemukakan keterangan tersebut, karena adanya hubungan pekerjaan dalam hal-hal tertentu menyebabkan pihak yang menerima gaji memiliki ketergantungan pada pihak yang telah memberinya gaji, terlebih lagi apabila pekerjaan tersebut menjadi satu-satunya andalan dan diharapkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Oleh karena itu, yang dikemukakan oleh kedua saksi tersebut di depan persidangan menjadi bersifat subjektif dan meragukan nilai kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan Saksi Habsah Als. Absah dan Saksi Rusniyah harus dikesampingkan karena tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di depan sidang, dan oleh karenanya dengan merujuk pada keterangan Saksi Nurhasanah dan Saksi Moh. Berdi sehingga Majelis Hakim dapat memperoleh persesuaian mengenai keberadaan Terdakwa di rumah Saksi Nurhasanah pada tanggal 5 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara pidana, petunjuk merupakan sebuah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena penyesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas jalannya persidangan tidak terungkap dengan jelas bagaimana hubungan antara peristiwa kehilangan yang dialami Saksi Raden Ayu Fajriyati Saadah dengan perbuatan Terdakwa yang mendatangi Saksi Nurhasanah. Namun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan sidang, dari kronologis (*timeline*) riwayat transaksi keuangan dari rekening Bank BNI 0621780733 atas nama Saksi Raden Ayu Fajriyati Saadah ke rekening Saksi Nurhasanah sebagai agen BRILINK yang diterangkan Saksi Anik Sri Wijaya (dari pihak Bank BNI) dan Saksi Rabius Tsani, SH.I (dari pihak Bank

*Halaman 28 dari 34 putusan pidana nomor 137/Pid.B/2023/PN Pmk.*



BRI) ternyata bersesuaian dengan waktu keberadaan Terdakwa sebagaimana diterangkan oleh Saksi Nurhasanah yang telah menarik uang sejumlah Rp.11.010.000,00 (sebelas juta sepuluh ribu rupiah). Nominal uang itu bersesuaian dengan Saksi Raden Ayu Fajriyati Saadah yang pada pokoknya menerangkan bahwa ketika saksi cek di rekening koran saksi, uang saksi yang di ATM BNI ditransfer sebesar total Rp.11.010.000,00 (sebelas juta sepuluh ribu rupiah) ke Nomer rekening 6101001215567 Bank BRI atas nama Nurhasanah. Sehingga dapat diperoleh petunjuk bahwa uang yang Terdakwa tarik pada saat itu adalah uang milik Saksi Raden Ayu Fajriyati Saadah;

Menimbang, bahwa tidak ada satu fakta pun yang menjelaskan bahwa Saksi Raden Ayu Fajriyati Saadah telah mengalihkan atau setidaknya tidaknya memang telah memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, karena yang ada justru Saksi Raden Ayu Fajriyati Saadah melaporkan kehilangan uangnya kepada pihak kepolisian sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah dilakukan tanpa seizin Saksi Raden Ayu Fajriyati Saadah selaku korban atau dengan kata lain Terdakwa bermaksud menguasai dan menikmati uang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya kembali Majelis Hakim menegaskan bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana dalam unsur dakwaan, dapatlah disusun suatu untaian keterangan dan fakta serta analisa yang dapat digabungkan menjadi suatu petunjuk didukung dengan keyakinan Hakim menuju kepada suatu kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

**Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim berpendapat Penuntut Umum telah mendasarkan pada keterangan Saksi Raden Ayu Fajriyati Saadah yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 5 Agustus 2023 ia didatangi oleh 3 (tiga) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan, sebelum pada keesokan harinya ia menyadari bahwa dirinya telah kehilangan uang dan sejumlah perhiasan emas;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, sampai akhir pemeriksaan persidangan tidak juga ditemukan hubungan yang pasti antara keterangan saksi korban dengan perbuatan Terdakwa yang terungkap di depan sidang;

*Halaman 29 dari 34 putusan pidana nomor 137/Pid.B/2023/PN Pmk.*



Menimbang, bahwa keterangan saksi korban tersebut dibantah kebenarannya oleh Terdakwa, namun terlepas dari bantahan Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak menemukan cukup bukti dan keyakinan bahwa benar Saksi Raden Ayu Fajriyati Saadah didatangi oleh ketiga orang, sebelum menyadari bahwa ia telah kehilangan sejumlah uang dan barang;

Menimbang, bahwa untuk mencapai kebenaran formal dalam membuktikan dakwaan ini maka perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan orang lain, hal tersebut pada kenyataannya tidak terungkap sehingga sulit untuk dapat mencapai kebenaran formal yang disyaratkan dalam pembuktian ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemeriksaan persidangan bukanlah hanya mencari kebenaran formal saja melainkan harus mengutamakan untuk mencari kebenaran materil karena Pengadilan dalam menjalankan fungsinya menganut asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan sehingga tidak dapat dibatasi oleh suatu kebenaran formal semata melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpegang pada makna substantif undang – undang itu sendiri;

Menimbang, bahwa unsur pertama dan kedua telah terpenuhi, yang apabila digabungkan maka kedua unsur tersebut telah memenuhi rumusan untuk dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan meskipun unsur ketiga ini tidak terpenuhi namun tidaklah adil apabila dikarenakan tidak terungkapnya perbuatan Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2023 telah dilakukan bersama-sama dengan orang lain kemudian menafikan perbuatan Terdakwa yang memenuhi unsur pertama dan kedua dakwaan ini, dan oleh karenanya Terdakwa tidak dapat dibebaskan dari dakwaan ataupun sanksi pidana karena tidak tercapainya kebenaran formal dalam dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis beserta tiga buah bukti surat yaitu:

*Halaman 30 dari 34 putusan pidana nomor 137/Pid.B/2023/PN Pmk.*



1. 1 (satu) lembar foto copy kartu ATM Tabunganku BNI debit warna motif kuning nomor 1946 3403 0079 5999, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda bukti T.1;
2. 1 (satu) lembar buku tabungan BNI atas nama ibu NAIMA dengan Nomor Rekening 1637820821 cabang Jember, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda bukti T.2;
3. 1 (satu) lembar pas foto sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam selanjutnya bukti tersebut diberi tanda bukti T.3;

yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 362 KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, namun demikian sebagaimana yang terlihat dalam pertimbangan Majelis Hakim atas unsur dakwaan tersebut ternyata telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa (terkecuali mengenai Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP) sehingga materi pembelaan berikut ketiga bukti surat tersebut tidak beralasan hukum maka patut untuk ditolak, dan oleh karena itu Terdakwa harus tetap dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yaitu adanya kesalahan pengetikan nominal jumlah uang yang dicairkan Terdakwa sejumlah Rp. 11.050.000.000, menurut hemat Majelis Hakim hanyalah kesalahan pengetikan (*clerrical error*) yang tidak relevan untuk dipertimbangkan dan tidak pula menyebabkan surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum menjadi tidak jelas atau kabur karena sejatinya yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam persidangan adalah surat dakwaan Penuntut Umum dan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan sidang. Oleh karenanya materi tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

*Halaman 31 dari 34 putusan pidana nomor 137/Pid.B/2023/PN Pmk.*



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan masa penahanan yang sah sedangkan disisi lain Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat dipergunakan untuk tidak melakukan pengurangan masa penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Majelis Hakim perlu menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan penjatuhan pidana pada Terdakwa, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik warna hitam yang dilakban warna coklat yang berisi dompet warna hijau dan kertas;
- Flasdisk yang berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) bundel rekening koran bank BNI An. Raden Ayu Fajriyati Saadah dengan nomor rekening 06221780733 periode 04-08-2023 sampai dengan 07-08-2023.
- 1 (satu) bundel rekening koran bank BRI An. Nurhasanah dengan nomor rekening 006101001215567 periode 01-08-2023 sampai dengan 14-08-2023.
- 1 (satu) bundel rekening koran bank BRI An. Nurhasanah dengan nomor rekening 006101001215567 periode 14-08-2023 sampai dengan 31-08-2023.

oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai sehingga ditetapkan statusnya sebagaimana tersebut pada amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Raden Ayu Fajriyati Saadah mengalami kerugian materiil;

*Halaman 32 dari 34 putusan pidana nomor 137/Pid.B/2023/PN Pmk.*



- Bahwa Terdakwa tidak berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hamdan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik warna hitam yang dilakban warna cokelat yang berisi dompet warna hijau dan kertas.

#### Dikembalikan ke saksi korban Raden Ayu Fajriyati Saadah.

- Flasdisk yang berisi rekaman CCTV.
- 1 (satu) bundel rekening koran bank BNI An. Raden Ayu Fajriyati Saadah dengan nomor rekening 06221780733 periode 04-08-2023 sampai dengan 07-08-2023.
- 1 (satu) bundel rekening koran bank BRI An. Nurhasanah dengan nomor rekening 006101001215567 periode 01-08-2023 sampai dengan 14-08-2023.
- 1 (satu) bundel rekening koran bank BRI An. Nurhasanah dengan nomor rekening 006101001215567 periode 14-08-2023 sampai dengan 31-08-2023.

*Halaman 33 dari 34 putusan pidana nomor 137/Pid.B/2023/PN Pmk.*



**Tetap terlampir dalam berkas Perkara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari SENIN, tanggal 05 Februari 2024 oleh Anton Saiful Rizal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful Brow, S.H. dan Muhammad Dzulhaq, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Khozaimah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Erwan Susiyanto, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim -hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saiful Brow, S.H.

Anton Saiful Rizal, S.H.

Muhammad Dzulhaq, S.H.  
Panitera Pengganti,

Khozaimah, S.H.